

POLICY BRIEF

STRATEGI TERPADU MANAJEMEN KERJASAMA BUMDES DI
DESA SUCI, KABUPATEN GARUT

Oleh :
Guruh Muamar Khadafi
Muhammad Afif Muttaqin

Disampaikan Kepada :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Garut
Kepala Desa Suci
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suci
Masyarakat Desa Suci

EXECUTIVE SUMMARY

Desa memiliki kewenangan untuk mengelola potensi ekonomi melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, tantangan seperti kurangnya regulasi, minimnya akses modal, dan keterbatasan kapasitas manajerial telah menghambat optimalisasi BUMDes, terutama di Desa Suci, Kabupaten Garut. Desa ini memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pariwisata, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Suci, regulasi yang jelas dan kerjasama yang efektif melalui BUMDes diperlukan untuk mengembangkan potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa alternatif solusi yang diusulkan untuk mengatasi tantangan ini antara lain strategi terpadu manajemen kerjasama BUMDes, pembentukan unit khusus kerjasama di BUMDes, dan Penggunaan Teknologi Digital untuk Pengawasan dan Transparansi Kerjasama. Berdasarkan analisis grid, solusi terbaik adalah strategi terpadu manajemen kerjasama BUMDes yang mencakup pembentukan tim, penyusunan panduan, dan pelatihan pengelola BUMDes. Rekomendasi ini dipilih karena memiliki kelayakan teknis dan operasional yang tinggi serta diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi pengelola BUMDes di Desa Suci.

LATAR BELAKANG

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan UU no 3 Tahun 2024 tentang Desa, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan yang besar untuk mengelola pembangunan di wilayahnya sendiri. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa adalah mengembangkan sumber pendapatan desa. Untuk mendukung peningkatan sumber pendapatan desa tersebut, pemerintah desa diberi kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan BUMDes tidak hanya mengejar keuntungan keuangan tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi di wilayah desa. Namun tidak dapat dipungkiri, pembentukan BUMDes masih belum berjalan optimal.



Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo di tahun 2019, bahwa sebanyak 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1670 BUMDes yang beroperasi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa (Ihsanuddin, 2019). Untuk kondisi saat ini, menurut data BPS di tahun 2023 terdapat 83.971 desa di Indonesia. Namun bila disandingkan dengan data dari Kementerian Desa dan PDTT, baru terdapat 19.618 BUMDes yang sudah berbadan hukum. Hal ini menunjukkan masih terdapat 77% Pemerintah Desa yang belum memiliki BUMDes. Salah satunya terjadi di Kabupaten Garut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fienaurisilmi dan Sumaryadi (2023), menyebutkan bahwa dari total 421 desa yang ada di Kabupaten Garut, sebanyak 60 desa berstatus BUMDes aktif dan sisanya sebanyak 361 BUMDes tidak aktif. Salah satu BUMDes yang tidak aktif di Kabupaten Garut terjadi pada Desa Suci.

Desa Suci, terletak di Kabupaten Garut, memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 1.200 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 2.500 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Suci bekerja di sektor pertanian, dengan komoditas utama berupa padi, jagung, dan sayuran. Selain itu, Desa Suci juga memiliki potensi wisata alam yang indah, seperti perbukitan dan air terjun, yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Namun, potensi ini belum optimal karena kurangnya akses modal, keterampilan manajerial, dan regulasi yang mendukung kerjasama ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui hasil Musyawarah Desa Suci pada tanggal 29 – 30 Agustus 2024, diperoleh informasi bahwa sebelumnya terdapat BUMDes di desa tersebut hanya saja tidak berkembang karena kurang optimal di dalam pengelolaannya. Di samping itu ketiadaan regulasi juga menjadi penghambat bagi Pemerintah Desa Suci dalam meningkatkan kinerja BUMDes. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya regulasi berupa Peraturan Desa (Perdes) yang dapat mengatur kerjasama BUMDes di Desa Suci agar menjamin pelaksanaan yang lebih terstruktur dan efektif, serta mengoptimalkan potensi ekonomi desa untuk kesejahteraan masyarakat.



DESKRIPSI MASALAH

Analisis Pasal 87A UU No. 3 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Desa, terutama Pasal 87A, menekankan pentingnya BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa. Pasal ini menggarisbawahi bahwa BUMDes harus dikelola secara profesional dan transparan untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat desa. Pasal ini menegaskan bahwa setiap kerjasama yang dilakukan oleh BUMDes harus berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan berkelanjutan. Pasal ini juga menekankan pentingnya pengawasan dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan bahwa kerjasama yang dilakukan membawa manfaat bagi masyarakat desa.

Permendesa Nomor 67 Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, BUMDes harus didirikan dengan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Permendesa juga mengatur tentang kerjasama antar BUMDes yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya. Regulasi ini memberikan pedoman bagi perangkat desa dalam mengawasi dan mengelola kerjasama yang dijalin oleh BUMDes. Hal ini termasuk mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban hasil kerjasama kepada masyarakat.

PP Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengatur mengenai pembentukan, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes. Peraturan ini menekankan bahwa BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan desa. Kerjasama ini harus dilakukan dengan prinsip-prinsip good governance, termasuk transparansi dan akuntabilitas.

ANALISIS MASALAH

Masalah di Desa Suci

Meskipun memiliki potensi yang besar, Desa Suci menghadapi beberapa tantangan dalam mengoptimalkan kerjasama BUMDes. Beberapa masalah utama meliputi:

1. **Transparansi** : Kurangnya regulasi yang mengatur transparansi dalam pelaksanaan kerjasama.
2. **Akuntabilitas** : Tidak adanya mekanisme yang jelas untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjasama kepada masyarakat.
3. **Keberlanjutan** : Kerjasama yang dijalin seringkali tidak berkelanjutan dan tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
4. **Isu Legal dan Administratif** : Proses administratif yang rumit dan kurangnya pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan menjadi kendala dalam kerjasama BUMDes.

Akar masalah kerjasama BUMDes di Desa Suci yaitu kurangnya regulasi yang mendukung transparansi dan mekanisme akuntabilitas yang memadai, sehingga evaluasi hasil kerjasama menjadi kurang optimal. Selain itu, tantangan administratif yang cukup kompleks serta keterbatasan pemahaman mengenai regulasi turut memengaruhi keberlanjutan dan efektivitas kerjasama yang dijalankan.

ALTERNATIF SOLUSI

Strategi Terpadu Manajemen Kerjasama BUMDES.

Deskripsi :

Membentuk tim khusus yang bertanggung jawab mengawasi dan mengelola kerjasama BUMDes, menyusun panduan atau SOP kerjasama, serta memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes.

Keuntungan :

Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi pengelola BUMDes.

Pertimbangan :

Memerlukan waktu untuk penyusunan dan sosialisasi panduan, serta anggaran untuk pelatihan.

Langkah Implementasi :

- Penyusunan Peraturan Desa yang memuat Pembentukan tim melalui musyawarah desa,
- Penyusunan panduan kerjasama yang disetujui oleh kepala desa dan BPD,
- Mengadakan pelatihan secara berkala dengan kerjasama lembaga pelatihan.

Pembentukan Unit Khusus Kerjasama di BUMDes

Deskripsi :

Membentuk unit khusus dalam BUMDes yang fokus pada kerjasama dengan pihak ketiga, bertanggung jawab atas seluruh aspek kerjasama, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Keuntungan :

- Fokus yang lebih jelas pada kerjasama, peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Pertimbangan :

- Memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan anggaran tambahan untuk operasional unit.

Langkah Implementasi :

- Pembentukan unit melalui keputusan direksi BUMDes dan persetujuan kepala desa.
- Penyusunan tugas dan tanggung jawab unit kerjasama.
- Evaluasi berkala kinerja unit kerjasama.

Penggunaan Teknologi Digital untuk Pengawasan dan Transparansi Kerjasama

Deskripsi :

Menggunakan platform digital untuk mengawasi, melaporkan, dan mengelola kerjasama BUMDes dengan pihak ketiga, serta meningkatkan transparansi melalui akses publik.

Keuntungan :

Meningkatkan transparansi, akses informasi, dan efisiensi pengelolaan kerjasama.

Pertimbangan :

Memerlukan investasi awal untuk pengembangan teknologi dan pelatihan pengguna.

Langkah Implementasi :

- Pengembangan atau adopsi platform digital yang sesuai.
- Pelatihan pengelola BUMDes dan masyarakat dalam penggunaan platform.
- Integrasi platform dengan sistem pengelolaan desa.

Ketiga alternatif solusi, yaitu Strategi Terpadu Manajemen Kerjasama BUMDes, Pembentukan Unit Khusus Kerjasama, dan Penggunaan Teknologi Digital, menawarkan pendekatan yang saling melengkapi dalam pengelolaan kerjasama dengan pihak ketiga. Masing-masing memiliki keunggulan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, namun juga memerlukan penyesuaian berdasarkan kapasitas sumber daya, anggaran, dan kesiapan teknologi di desa. Dengan pertimbangan yang matang, implementasi solusi yang tepat dapat membawa dampak positif bagi pengelolaan BUMDes dan kesejahteraan masyarakat desa.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk membandingkan dan memilih solusi terbaik di antara alternatif kebijakan diatas, maka akan dilakukan dengan menggunakan analisis grid. Selain itu dalam menganalisis ketiga alternatif kebijakan tersebut akan menggunakan skala Likert untuk menilai berbagai kriteria. Kriteria yang digunakan seperti apa yang disampaikan Bardach yaitu *Technical Feasibility*, *economic/Financial Possibility*, *Political Viability*, *Administrative Operability*.

Alternatif Solusi	Technical Feasibility	Economic/ Financial Possibility	Political Viability	Administrative Operability	Nilai Akhir
Strategi Terpadu Manajemen Kerjasama BUMDes	5	3	3	5	16
Pembentukan Unit Khusus Kerjasama di BUMDes	5	3	3	4	15
Penggunaan Teknologi Digital	3	2	4	5	14

Berdasarkan analisis grid, rekomendasi kebijakan yang dipilih adalah **Strategi Terpadu Manajemen Kerjasama BUMDes** yang terdiri dari pembentukan tim, penyusunan panduan, dan pelatihan pengelola BUMDes. Alternatif ini dipilih karena memiliki tingkat kelayakan teknis, kemungkinan finansial, kelayakan politik, dan operasional yang tinggi.

STRATEGI IMPLEMENTASI

Langkah-langkah Strategi Implementasi

1. Penyusunan Peraturan Desa tentang Strategi Terpadu Manajemen Kerjasama BUMDes

- Adakan rapat tim untuk mengidentifikasi kebutuhan Perdes panduan kerjasama.
- Libatkan ahli dan konsultan untuk membantu penyusunan Perdes panduan Manajemen Kerjasama BUMDes.
- Draf panduan Manajemen Kerjasama BUMDes dibahas dan disepakati oleh Musyawarah Desa.
- Sosialisasikan panduan kepada masyarakat dan pengelola BUMDes.

2. Pembentukan Tim Khusus Kerjasama BUMDes

- Adakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati pembentukan tim khusus.
- Tentukan anggota tim yang terdiri dari perwakilan desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat.
- Sahkan pembentukan tim melalui surat keputusan kepala desa.

3. Pelatihan Pengelola BUMDes

- Identifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan panduan yang telah disusun.
- Kerjasama dengan lembaga pelatihan untuk merancang program pelatihan.
- Jadwalkan pelatihan secara berkala dan pastikan partisipasi pengelola BUMDes.
- Evaluasi hasil pelatihan dan adakan pelatihan lanjutan sesuai kebutuhan.

4. Pengawasan dan Evaluasi Kerjasama

- Tim khusus mengawasi pelaksanaan kerjasama sesuai dengan panduan yang telah disusun.
- Adakan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan kerjasama.
- Lakukan perbaikan dan penyesuaian panduan berdasarkan hasil evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Laporan Survei Pemahaman Hukum oleh Perangkat Desa di Indonesia. Diperoleh dari <https://www.bps.go.id>.

Fienaurisilmi dan Sumaryadi, Maritza Hasnadia. 2023. Efektivitas BUMDes dalam Pengembangan Ekonomi Desa di Kabupaten Garut. Artikel diakses pada halaman website [Badan Perencanaan Pembangunan Nasional \(Bappenas\)](https://www.bappenas.go.id). (2021). Evaluasi Sinkronisasi Peraturan Desa dengan Kebijakan Nasional. Diperoleh dari <https://www.bappenas.go.id>.

Ihsanuddin, Krisniandi. 2019. Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi. Artikel diakses pada halaman website [Badan Perencanaan Pembangunan Nasional \(Bappenas\)](https://www.bappenas.go.id). (2021). Evaluasi Sinkronisasi Peraturan Desa dengan Kebijakan Nasional. Diperoleh dari <https://www.bappenas.go.id>.

Kaawoan, J. E. (2020). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa. *Politico*, 9(4).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (2022). Survei Sinkronisasi Peraturan Desa. Diperoleh dari <https://www.kemendagri.go.id>.

Pratiwi, Febriana Sulistya. 2024. Data Jumlah Desa/Kelurahan di Indonesia Menurut Provinsi pada 2023. Artikel diakses pada halaman website [Badan Perencanaan Pembangunan Nasional \(Bappenas\)](https://www.bappenas.go.id). (2021). Evaluasi Sinkronisasi Peraturan Desa dengan Kebijakan Nasional. Diperoleh dari <https://www.bappenas.go.id>.

POLICY BRIEF

*Strategi Terpadu Manajemen Kerjasama BUMDes di
Desa Suci, Kabupaten Garut*



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PUSLATBANG PKASN

Jalan Kiara Payung KM 4,7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat



Untuk informasi lebih lanjut :
0857-2353-2423

